

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. dr. Cipto No. 33 TELEPON (0328) 6762913 - 662122 e-mail : dinkessumenep@gmail.com S U M E N E P

Kode Pos 69417

SURAT PERJANJIAN IKATAN KERJA SAMA

Nomor: 180/334/435.102.1/2023

TENTANG

PELAKSANAAN IKATAN KERJA SAMA TENAGA DOKTER UMUM DARATAN DANA APBD SUMENEP DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP

Pada Hari ini Senin Tanggal lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. AGUS MULYONO, MCH

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, alamat Jl. dr. Cipto No. 33, Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. dr. SYAFRI MAGHFIR LAILY :

Yang beralamat di Jl. Widuri II-05 A RT/RW 007/001 Kelurahan Bangselok Kec. Kota Sumenep, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini mengadakan Perjanjian Ikatan Kerja Sama Tenaga Dokter Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Ikatan Kerja Sama dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Puskesmas.
- 2. PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk melaksanakan tugas bekerja dan memberikan pelayanan di Puskesmas dengan sebaik baiknya, dan dikemudian hari tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau yang sejenis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Pasal 2 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN IKATAN KERJA SAMA

 Jangka waktu pelaksanaan Ikatan Kerja Sama selama satu tahun dengan Perpanjangan Kontrak Setiap Tahun sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

 PIHAK KESATU akan melakukan evaluasi terhadap kinerja PIHAK KEDUA setiap 6 (enam) bulan sekali dan PIHAK KESATU dapat melakukan mutasi/pemberhentian kepada PIHAK KEDUA tanpa

pemberitahuan sebelumnya.

 Apabila sewaktu - waktu PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri atau memutuskan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA wajib memperhatikan dan memberitahukan kepada PIHAK KESATU 3 (tiga) bulan sebelum adanya pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama.

4. Apabila PIHAK KEDUA ternyata melakukan pelanggaran indisipliner terhadap perjanjian Ikatan Kerja Sama ini atau tersangkut perkara tindak pidana dan pelanggaran disiplin berat sesuai dengan penugasan yang berlaku, maka PIHAK KESATU dapat memberhentikan PIHAK KEDUA sekaligus pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama secara sepihak.

5. Terhitung mulai tanggal pengunduran diri atau pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas

pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.

6. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHP terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama menurut pasal ini, sehingga pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini dapat dilakukan secara sah dengan cukup memberitahukan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA tanpa perlu menunggu keputusan Pengadilan.

Pasal 3 BESARNYA JASA

Tenaga dokter yang terikat dengan Ikatan Kerja Sama yang mendapatkan Jasa untuk Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, kode rekening 1.02.03.2.02.02.5.1.02.02.01.0014) sebesar Rp. 2.500.000, - (Dua juta lima ratus rupiah) untuk Daratan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Sumenep Tahun 2023.

Pasal 4 HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

 PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan Honor kepada PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep sesuai peraturan yang berlaku.

 PIHAK KESATU berhak memberikan pembinaan dan melakukan mutasi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang -

undangan yang berlaku.

 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- 4. PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat Laporan Tahunan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk profil sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan jika ingin melanjutkan sekolah lagi 3 (tiga) bulan sebelum melanjukan sekolah dan berhak

mendapatkan Cuti Tahunan dan Cuti Hamil dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

8. PIHAK KESATU memberikan surat perintah tugas kepada PIHAK KEDUA sebelum mulai melaksanakan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini.

Pasal 5 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

1. Kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini akan ditangguhkan pelaksanaannya apabila terjadi persengketaan perburuhan, musibah / bencana alam atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat hura-hura, tindakan sabotase atau pidana lainnya, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab - sebab lainnya.

2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju bahwa para pihak tersebut tidak dapat mengajukan

tuntutan hukum apapun satu sama lainnya.

3. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib untuk segera memberitahu kepada pihak yang tidak terkena keadaan memaksa secara tertulis mengenai penangguhan pelaksanaan perjanjian Ikatan Sama yang disertai alasan dan perkiraan penangguhan, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa.

Pasal 6 LAIN - LAIN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat karena saling mengikat diri bahwa, perselisihan yang timbul dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 7 PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau yang belum diatur dalam perjanjian ini, dan atau jika terjadi perkembangan akan diatur dan ditentukan sendiri secara tersendiri oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian tambahan (ADDENDUM) yang merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli diantaranya bermaterai cukup masing - masing untuk PIHAK KESATU

dan PIHAK KEDUA.

3. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tanganinya perjanjian ini.

Dikeluarkan di : SUMENEP Pada tanggal : 29 Mei 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS

KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ADVIDATEN SUMENEP

AGUS MULYONO, MCH Pembina Utama Muda Nip. 19630801 198603 1 019

dr. SYAFRI MAGHFIR LAILY NITK. 35291,10162023003